



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan material, spiritual dan kultural masyarakat melalui pembangunan pariwisata, diperlukan rencana pembangunan pariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2028;
- c. bahwa dengan adanya beberapa kajian dan analisa terhadap perkembangan kepariwisataan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah dengan menerbitkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2028;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5212);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2013-2028.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
7. Bupati adalah Bupati Purworejo.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Purworejo.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purworejo untuk periode 15 (Lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2028.
11. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

14. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
17. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah Kawasan pariwisata yang berskala Kabupaten Purworejo yang keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya Destinasi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah maupun Destinasi Pariwisata Nasional.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Purworejo yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
24. Daerah Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

25. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
26. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
27. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
28. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
29. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
30. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
32. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
33. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
34. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

35. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
36. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
37. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
38. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2028 yang meliputi pembangunan:

- a. DPK;
 - b. pemasaran pariwisata kabupaten;
 - c. industri pariwisata kabupaten; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan kabupaten.
3. Diantara Bab II dan Bab III disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB IIA, BAB IIB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6a

Kebijakan yang digunakan untuk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Purworejo, meliputi:

- a. Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Wisata;
- b. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata;
- c. Kebijakan Pengembangan Pasar dan Pemasaran;
- d. Kebijakan Pengembangan Investasi di sektor pariwisata;
- e. Kebijakan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Wisata.

Pasal 6b

- (1) Strategi yang dijabarkan untuk mencapai kebijakan penataan ruang dan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6a huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan sistem keruangan wisata terpadu melalui pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata menggunakan tema khusus;
 - b. pengembangan fasilitas layanan terpadu dalam rangka pembentukan simpul-simpul pusat pelayanan skala regional dan lokal;
 - c. pengembangan dan peran obyek wisata unggulan sebagai sumbu poros pengembangan dan obyek potensial sebagai jaring-jaring pengembangan.
- (2) Strategi yang dijabarkan untuk mencapai kebijakan pengembangan produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6a huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan tematik kepariwisataan terpadu dalam satu kesatuan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - b. pengembangan yang mangacu pada pendekatan koridor wisata terpadu lintas batas wilayah (*borderless tourism*);
 - c. pengembangan yang berbasis wisata alam, wisata bahari dan tirta melalui pengembangan paket-paket wisata yang kreatif dan inovatif.
- (3) Strategi yang dijabarkan untuk mencapai kebijakan pengembangan pasar pemasaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6a huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan berdasarkan sasaran pasar yang tersegmentasi dan berdasarkan target pasar;
 - b. pengembangan berbasis promosi pariwisata, publikasi wisata, informasi wisata dan pengembangan kalender wisata.
- (4) Strategi yang dijabarkan untuk mencapai kebijakan pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6a huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas sesuai dengan kebutuhan;
 - b. pengembangan aturan main dan prosedur investasi bagi pihak-pihak yang terkait;
 - c. peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi yang bersifat komersial.

- (5) Strategi yang dijabarkan untuk mencapai kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6a huruf e, meliputi:
- a. peningkatan peran sektor wisata dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata;
 - b. peningkatan fungsi koordinasi pengelolaan pariwisata;
 - c. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan meningkatkan daya tarik bekerja di sektor pariwisata Kabupaten Purworejo.

BAB IIB

PENGEMBANGAN PERWILAYAH PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6c

Pengembangan perwilayahan pariwisata di Kabupaten Purworejo didasarkan pada aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur tata ruang Kabupaten Purworejo yang terpadu, selaras dan berkesinambungan dan dilaksanakan melalui pembangunan KPPK.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a. dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya Destinasi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi:
- a. Nusakambangan-Baturaden dan sekitarnya;
 - b. Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya;
 - c. Solo- Sangiran dan sekitarnya;
 - d. Borobudur-Dieng dan sekitarnya;
 - e. Tegal- Pekalongan dan sekitarnya;
 - f. Rembang-Blora dan sekitarnya.
- (2) Pembangunan DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perwilayahan/zonasi pembangunan KPPK ;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
 - d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perwilayahan/Zonasi Pembangunan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK;
- c. KPPK.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembangunan KPPK, KSP, DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen kawasan pariwisata yang siap untuk dikembangkan menjadi destinasi guna mendukung destinasi secara regional maupun nasional;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah/zona sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di kabupaten; dan
 - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.
- (2) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten dan/atau lintas kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Purworejo, yang diantaranya merupakan KSP dan DPK;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

- (3) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditentukan dengan kriteria memiliki:
- a. fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
 - c. potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
 - d. posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, secara fisik pembagiannya didasarkan pada beberapa kondisi, yaitu :
- a. kedudukan dan sebaran obyek wisata yang ada;
 - b. sebaran aksesibilitas pendukung antar Kecamatan;
 - c. sebaran fasilitas pelayanan yang bervariasi antar wilayah Kecamatan;
 - d. posisi geografis dan potensi wilayah Kecamatan yang dapat berfungsi sebagai gerbang atau penghubung dari wilayah sekitarnya;
 - e. kondisi geomorfologis kawasan Kabupaten Purworejo.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:
- a. 5 (Lima) KPPK;
 - b. 58 (Lima puluh delapan) DPK.
- (2) Perwilayahan 5 (lima) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. KPPK I, meliputi wilayah di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Grabag. KPPK I merupakan pengembangan wisata alam dan wisata budaya berupa pantai dan di dukung dengan pengembangan situs *heritage* dan juga wisata spiritual. KPPK I mencakup obyek wisata sebagai berikut:

1. Masjid Jenarkidul yang terletak di Kecamatan Purwodadi Desa Jenarkidul;
 2. Pantai Jatimalang terletak di Kecamatan Purwodadi Desa Jatimalang;
 3. Situs Watukoro terletak di Kecamatan Purwodadi Desa Watukuro;
 4. Pantai Jatikontal terletak di Kecamatan Purwodadi Desa Jatikontal;
 5. Pasar Inis terletak di Kecamatan Purwodadi Desa Brondongrejo;
 6. Mangrove Demanggede terletak di Kecamatan Purwodadi Desa Gedangan;
 7. Masjid Seboropasar terletak di Kecamatan Ngombol Desa Seboropasar;
 8. Pantai Keburuhan terletak di Kecamatan Ngombol Desa Keburuhan;
 9. Pantai Pasir Puncu terletak di Kecamatan Ngombol Desa Keburuhan;
 10. Pantai Genjik yang terletak di Kecamatan Grabag Desa Kertojayan;
 11. Pantai Jetis terletak di Kecamatan Grabag Desa Patuttrejo;
 12. Pantai Ketawang terletak di Kecamatan Grabag Desa Ketawang; dan
 13. Makam Habib Hasan Bin Muhammad Alaydrus Desa Ukir sari Kecamatan Grabag.
- b. KPPK II meliputi wilayah yang terletak di Kecamatan Bener, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bagelen dan Kecamatan Loano. KPPK II merupakan pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata spiritual dengan daya tarik wisata berupa pegunungan dan perbukitan. KPPK II mencakup obyek wisata sebagai berikut:
1. Gunung Kunir terletak di Kecamatan Bener Desa Benowo;
 2. Gunung Mangguljoyo terletak di Kecamatan Bener;
 3. Curug Putri Desa Kalitapas Kecamatan Bener Desa Cacaban Kidul;
 4. Sikepel terletak di Kecamatan Bener Desa Jati;
 5. Wisata Alam terletak di Kecamatan Bener Desa Limbangan;
 6. Wisata Alam terletak di Kecamatan Bener Desa Nglaris;
 7. Watusalang terletak di Kecamatan Bener Desa Sukowuwuh;
 8. Bukit Seribu Besek terletak di Kecamatan Bener Desa Guntur;
 9. Petilasan Pangeran Benowo terletak di Kecamatan Bener Desa Benowo;
 10. Pegunungan Banyak angkrem terletak di Kecamatan Bener Desa Pekacangan;

11. Petilasan W.R Soepratman terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Somongari;
12. Goa Seplawan terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Donorejo;
13. Goa Sendangsari terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Donorejo;
14. Sumur Tegal Asih terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Donorejo;
15. Goa Anjani terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Tlogoguwo;
16. Goa Semar terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Tlogoguwo;
17. Air Terjun Curug Silangit terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Somongari;
18. Curug Kembar Mayang terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Donorejo;
19. Curug Siklothok terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Kaligono;
20. Taman Sidandang terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Kaligono;
21. Hutan Pinus Kalilo terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Tlogoguwo;
22. Hutan Pinus Sigendol terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Tlogoguwo dan;
23. Goa Sikantong terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Tlogoguwo.
24. Makam Nyai Bagelen/Petilasan Nyai Bagelen terletak di Kecamatan Bagelen Desa Bagelen;
25. Petilasan Masjid Sunan Geseng terletak di Kecamatan Bagelen Desa Bagelen;
26. Masjid Tiban/Masjid Santren Syekh Baedlawi terletak di Kecamatan Begelen Desa Bagelen;
27. Gunung Ijo terletak di Kecamatan Begelen Desa Durensari;
28. Arga Pandu terletak di Kecamatan Begelen Desa Kemanukan;
29. Benteng Pendem terletak di Kecamatan Bagelen Desa Dadirejo dan Bapangsari;
30. Pasar Menoreh terletak di Kecamatan Loano Desa Sedayu;
31. Makam Mbah Kyai Haji Yunus Muammad Irsyad terletak di Kecamatan Loano Desa Maron;
32. Petilasan Desa Kemejing terletak di Kecamatan Loano;
33. Makam Romo Semono terletak di Kecamatan Loano Desa Kalinongko; dan
34. Makam Gagak Handoko terletak di Kecamatan Loano Desa Loano.

- c. KPPK III meliputi wilayah yang terletak di Kecamatan Gebang dan Kecamatan Purworejo. KPPK III merupakan pengembangan wisata air terjun di dukung oleh wisata spiritual dan juga situs *heritage*. KPPK III mencakup obyek wisata sebagai berikut:
1. Makam Cokronegoro terletak di Kecamatan Gebang Desa Bulus;
 2. Wisata Alam Desa Kemiri terletak di Kecamatan Gebang;
 3. Kawasan Geger Menjangan terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Baledono;
 4. Makam Kyai Imam Puro terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Baledono;
 5. Klenteng Purworejo terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Baledono;
 6. Kolam Renang Artha Tirta terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Baledono;
 7. Taman Pintar Baledono terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Baledono;
 8. Taman Kota Baledono terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Baledono;
 9. Kantor Asisten Residen terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Purworejo;
 10. Gedung Kepolisian Resor Purworejo terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Purworejo;
 11. Gedung Museum Tosan Aji terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Purworejo;
 12. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Purworejo;
 13. Gereja Katolik terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Purworejo;
 14. Stasiun Kereta Api Purworejo terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Purworejo;
 15. Gedung HKS 1915 terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Purworejo;
 16. Gedung Lembaga Perasyarakatan Purworejo terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Sindurjan;
 17. Masjid Kauman (Darul Muttaqin) terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Sindurjan;
 18. Alun-Alun Purworejo terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Purworejo;
 19. Makam Sarwo Edhie terletak di Kecamatan Purworejo Kelurahan Pangenjurutengah; dan
 20. Hutan Pinus Tawangsari terletak di Kecamatan Kaligesing Desa Tawangsari.
- d. KPPK IV, meliputi wilayah yang ada di Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Bayan dan Kecamatan Banyuurip. Klaster ini memiliki pengembangan wisata berupa situs

cagar budaya dan didukung oleh kawasan ruang publik. KPPK IV mencakup obyek wisata sebagai berikut:

1. Gedung Kabupaten Sawunggalih terletak di Kecamatan Kutoarjo Kelurahan Kutoarjo;
 2. Makam Sawunggalih terletak di Kecamatan Kutoarjo Kelurahan Semawungdaleman;
 3. Stasiun Kutoarjo terletak di Kecamatan Kutoarjo Kelurahan Kutoarjo;
 4. Klenteng Tintamakin terletak di Kecamatan Kutoarjo;
 5. Makam Eyang Jokowiwirun terletak di Kecamatan Kutoarjo Desa Wirun;
 6. Makam Mbah Brengos terletak di Kecamatan Kutoarjo Desa Tunggorono;
 7. Makam Mbah Unggul terletak di Kecamatan Kutoarjo Desa Karangrejo;
 8. Makam Simbah Jogowilogo terletak di Kecamatan Kutoarjo Desa Karangrejo;
 9. Makam Mbah Berkas Desa terletak di Kecamatan Bayan Grantung;
 10. Kyai Patih Dipojoyobongso terletak di Kecamatan Bayan Desa Pekutan;
 11. Pasar Monggo Mampir terletak di Kecamatan Banyuurip Desa Sumbersari;
 12. Petilasan Pangeran Joyokusumo terletak di Kecamatan Banyuurip Desa Banyuurip;
 13. Petilasan Kimanguyu terletak di Kecamatan Banyuurip Desa Condongsari;
 14. Makam Kanjeng Kyai Gusti Seborokrapyak terletak di Kecamatan Banyuurip Desa Segorokrapyak; dan
 15. Altar Kayu Ara Hiwang terletak di Kecamatan Banyuurip Desa Borowetan.
- e. KPPK V, meliputi wilayah Kecamatan Bruno, Kecamatan Butuh, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Pituruh. KPPK V merupakan pengembangan wisata alam dan budaya didukung dengan wisata spiritual, situs *heritage* dan pemandangan perbukitan. KPPK V mencakup obyek wisata sebagai berikut:
1. Curug Muncar terletak di Kecamatan Bruno di Desa Kaliwungu;
 2. Air terjun Curug Pengalihan terletak di Kecamatan Bruno Desa Giyombong;
 3. Curug Gunung Putri terletak di Kecamatan Bruno Desa Cepedak;
 4. Puncak Kayangan si Gendol terletak di Kecamatan Bruno Desa Giyombong;
 5. Curug Kiyai Kate terletak di Kecamatan Bruno Desa Gunung Condong;
 6. Makam Pangeran Bintoro terletak di Kecamatan Butuh Desa Kaliwatubumi;

7. Makam Kyai Sadrah Desa terletak di Kecamatan Butuh;
8. Makam Kyai Sabdo Palon terletak di Kecamatan Butuh Desa Wonorejokulon;
9. Goa Silumbu terletak di Kecamatan Kemiri Desa Kaliglagah;
10. Goa Gong terletak di Kecamatan Pituruh Desa Kesawen;
11. Makam Mbah Nur Muhammad Alang-alang ombo terletak di Kecamatan Pituruh Desa Girigondo;
12. Goa Pencu terletak di Kecamatan Pituruh Desa Ngandagan;
13. Wisata Alam Desa Wonosido terletak di Kecamatan Pituruh;
14. Wisata Alam Desa Pamrihan terletak di Kecamatan Pituruh;
15. Gunung Kembang terletak di Kecamatan Pituruh Desa Somogede dan Desa Kaligondang;
16. Curug Jakatarub terletak di Kecamatan Pituruh Desa Somogede;
17. Curug Putren dan Pemandian awet Muda terletak di Kecamatan Pituruh Desa Kaligintung;
18. Makam Tuan Guru Muhyidin Imam Rofingi terletak di Kecamatan Kemiri Desa Loning;
19. Curug Kaliurip terletak di Kecamatan Kemiri Desa Kaliurip;
20. Curug Silumut terletak di Kecamatan Kemiri Desa Loning; dan
21. Hutan Pinus Argo Belah Terletak di Kecamatan Kemiri Desa Purbayan.

- (3) Perwilayahan pembangunan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Arah kebijakan Pembangunan KPPK, DPK dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan KPPK, DPK dan KSP;
- b. implementasi pembangunan KPPK, DPK dan KSP; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan KPPK, DPK dan KSP.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan KPPK, DPK dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi kegiatan penyusunan:
 - a. rencana detail pembangunan KPPK, DPK dan KSP; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan lingkungan KPPK, DPK dan KSP.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan KPPK, DPK dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan KPPK, DPK dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail KPPK dan DPK;
 - b. peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail KPPK, DPK dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan oleh Bupati.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan KPPK dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan KPPK .

11. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan KPPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan darat dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju kawasan/destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju kawasan/destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK;
- b. keterhubungan antara KPPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam KPPK; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi peningkatan:
- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di KPPK.

- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara KPPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara KPPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam KPPK; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan KPPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di KPPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke KPPK; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

18. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KPPK;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KPPK; dan

19. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
 - a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 23 SERI E NOMOR 18



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 23-428/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013–2028

I. UMUM

Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai salah satu instrumen peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, melainkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antar bangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan dan solidaritas.

Prospek yang strategis pada sektor pariwisata tersebut menjadi peluang yang sangat berarti bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, oleh karena itu pembangunan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terencana, terarah, terpadu dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Prospek strategis urusan pariwisata sebagai salah unsur pembangunan di daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan yang menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, minuman, biro perjalanan wisata, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Pembangunan kepariwisataan di Daerah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Daerah dalam peta Kepariwisata nasional maupun internasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 6B

Cukup jelas.

Pasal 6C

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penegakan regulasi pembangunan" adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bidang pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemantapan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "revitalisasi Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Angka 11

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prasarana umum" meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (early warning system) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan dan tempat penukaran uang (*moneychanger*);

- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (Dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (Duapuluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan "fasilitas pariwisata" meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian dan pusat informasi pariwisata (*tourism information center*);
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "wisatawan berkebutuhan khusus" adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti; wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya,

Pasal II

Cukup jelas.

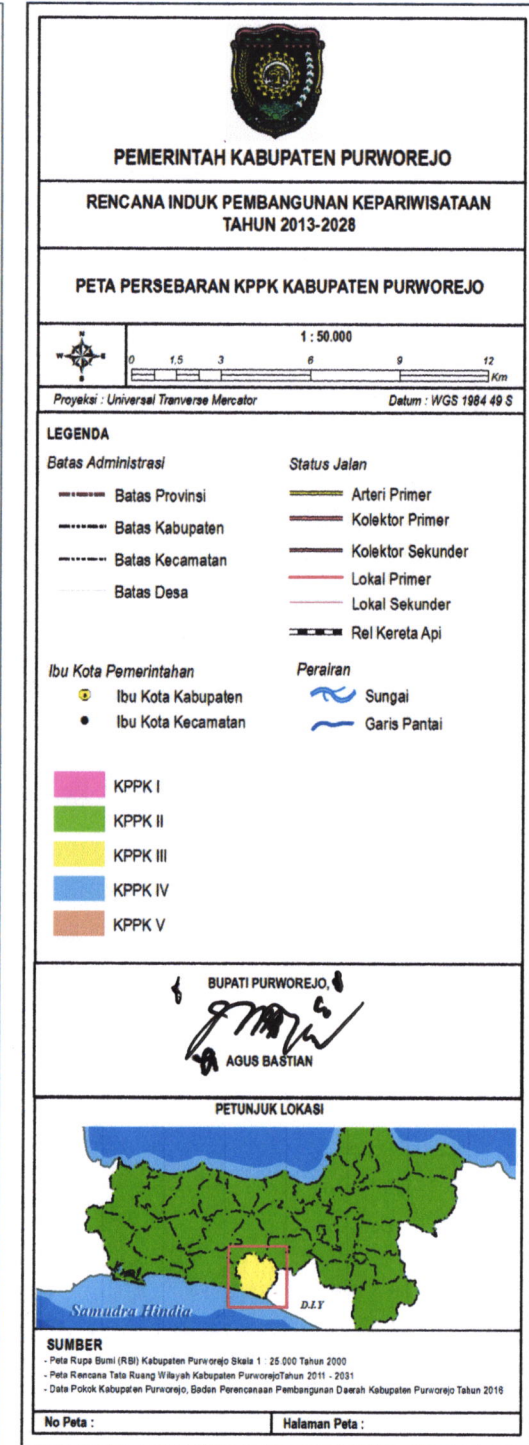


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 23

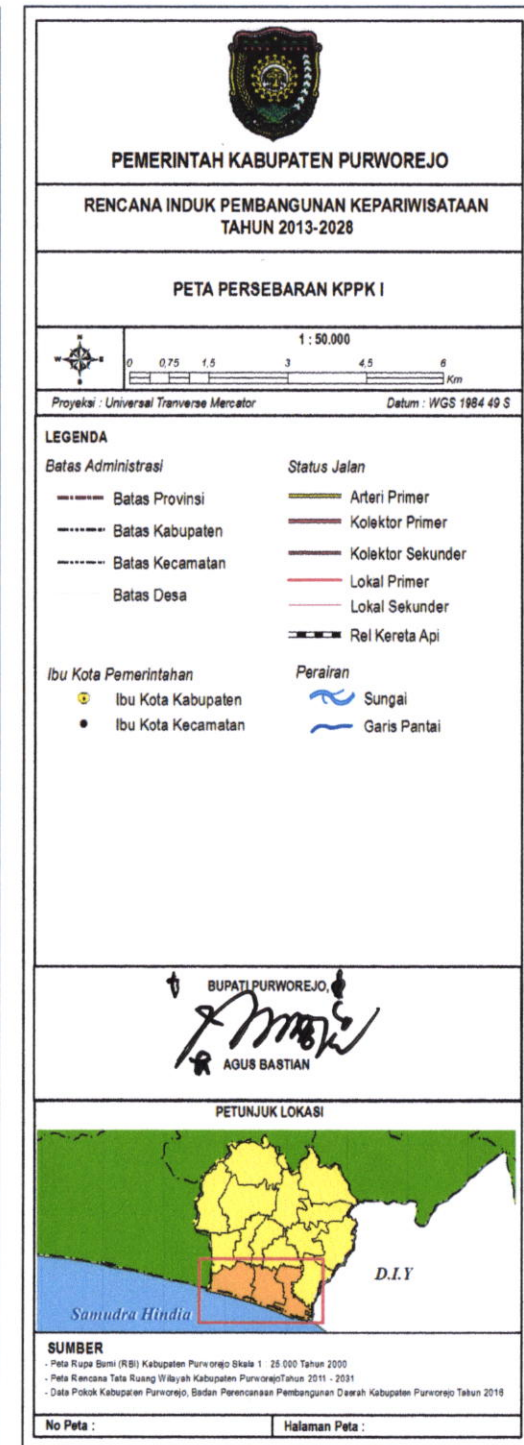
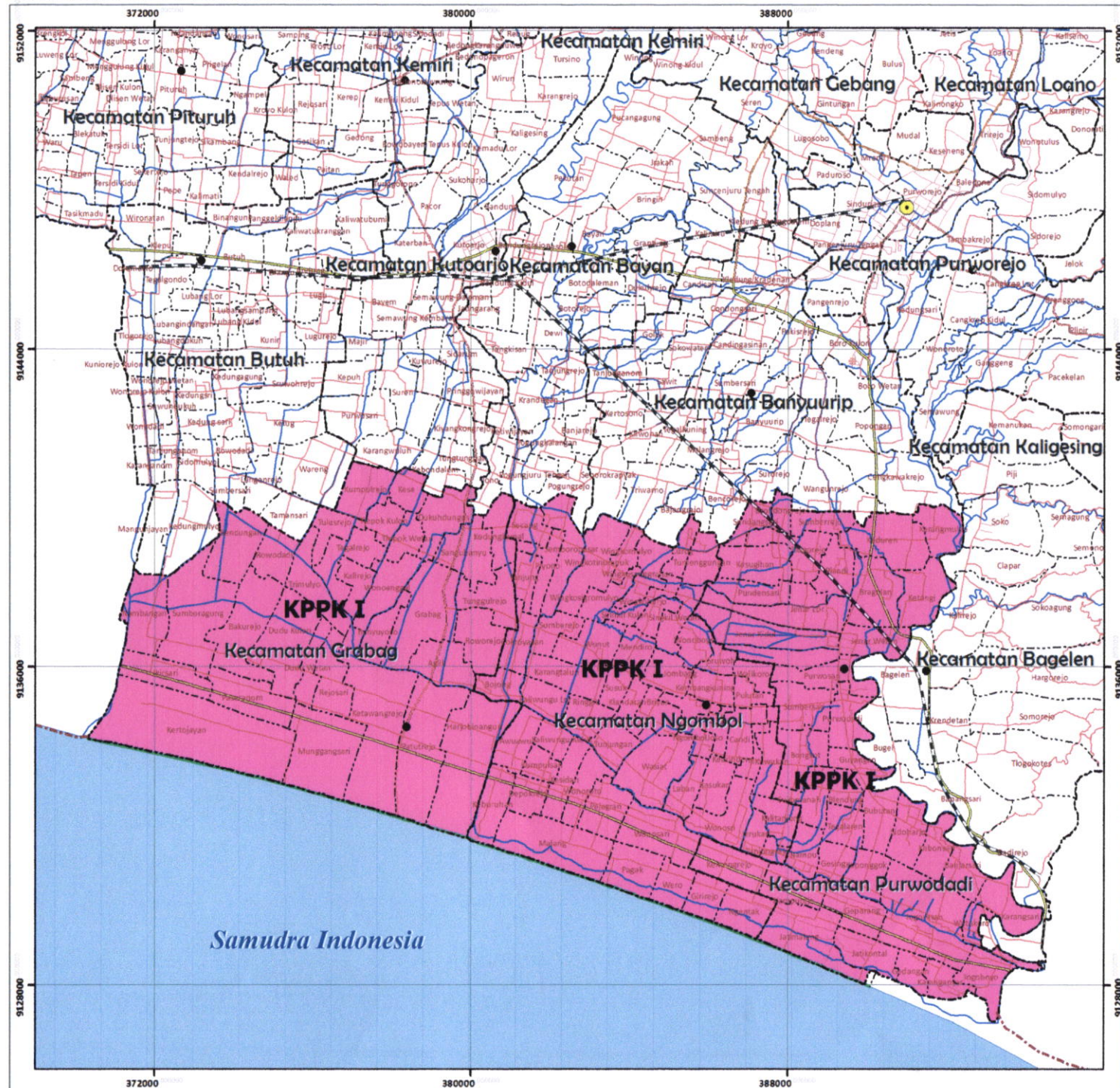
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 - 2028

PETA
PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN KPPK

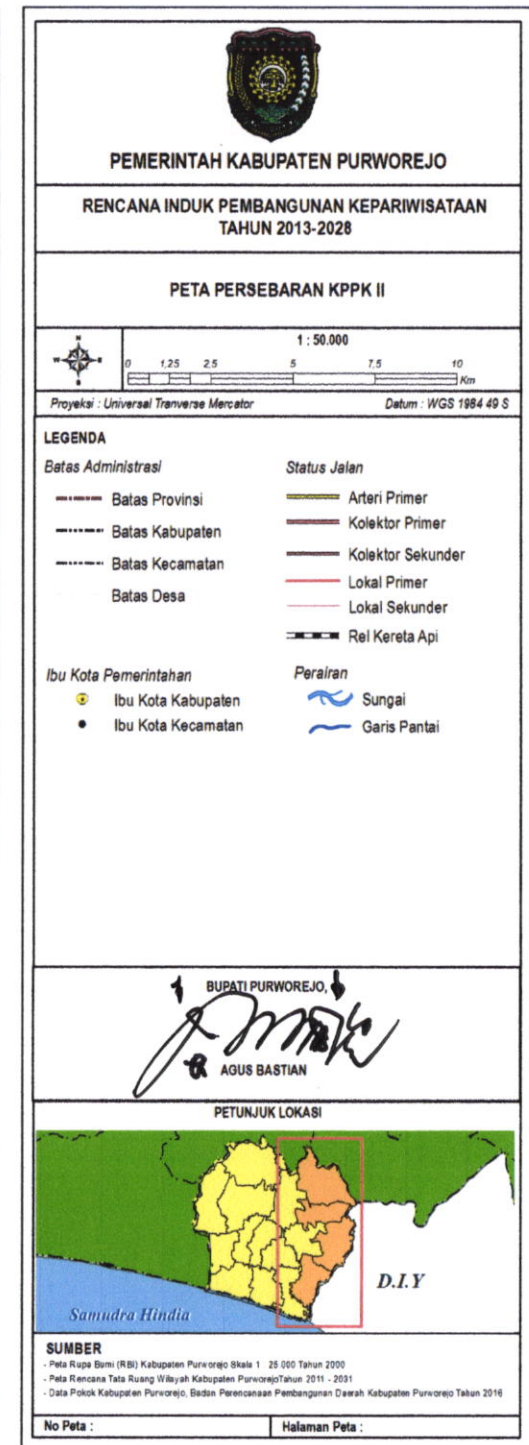
I. PETA PERSEBARAN KPPK KABUPATEN PURWOREJO



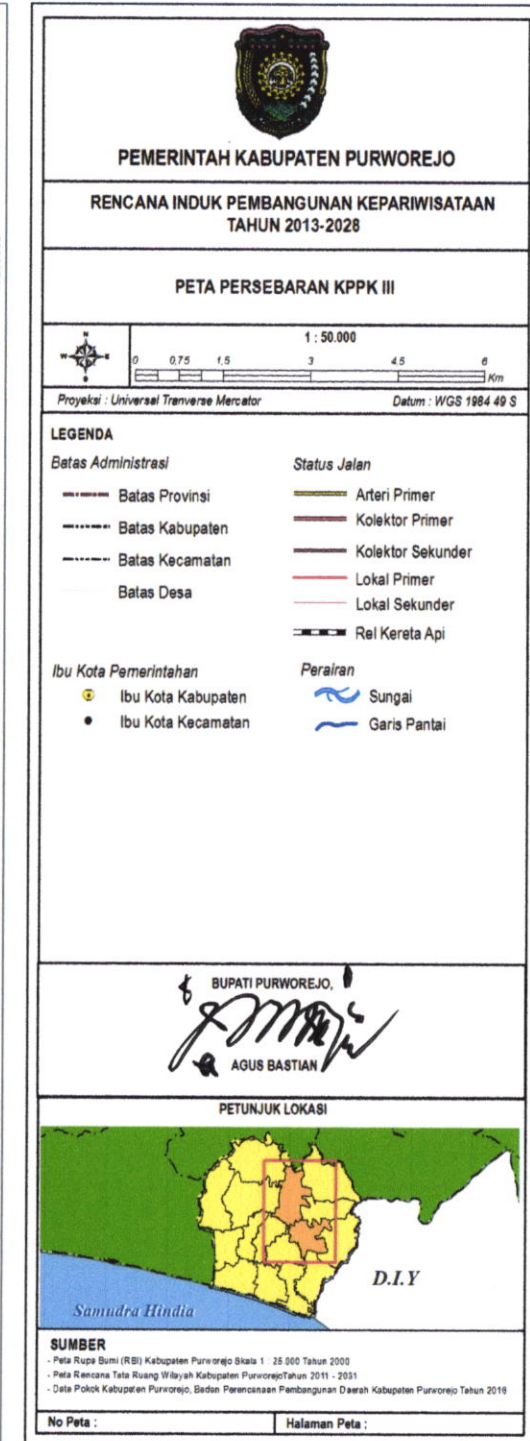
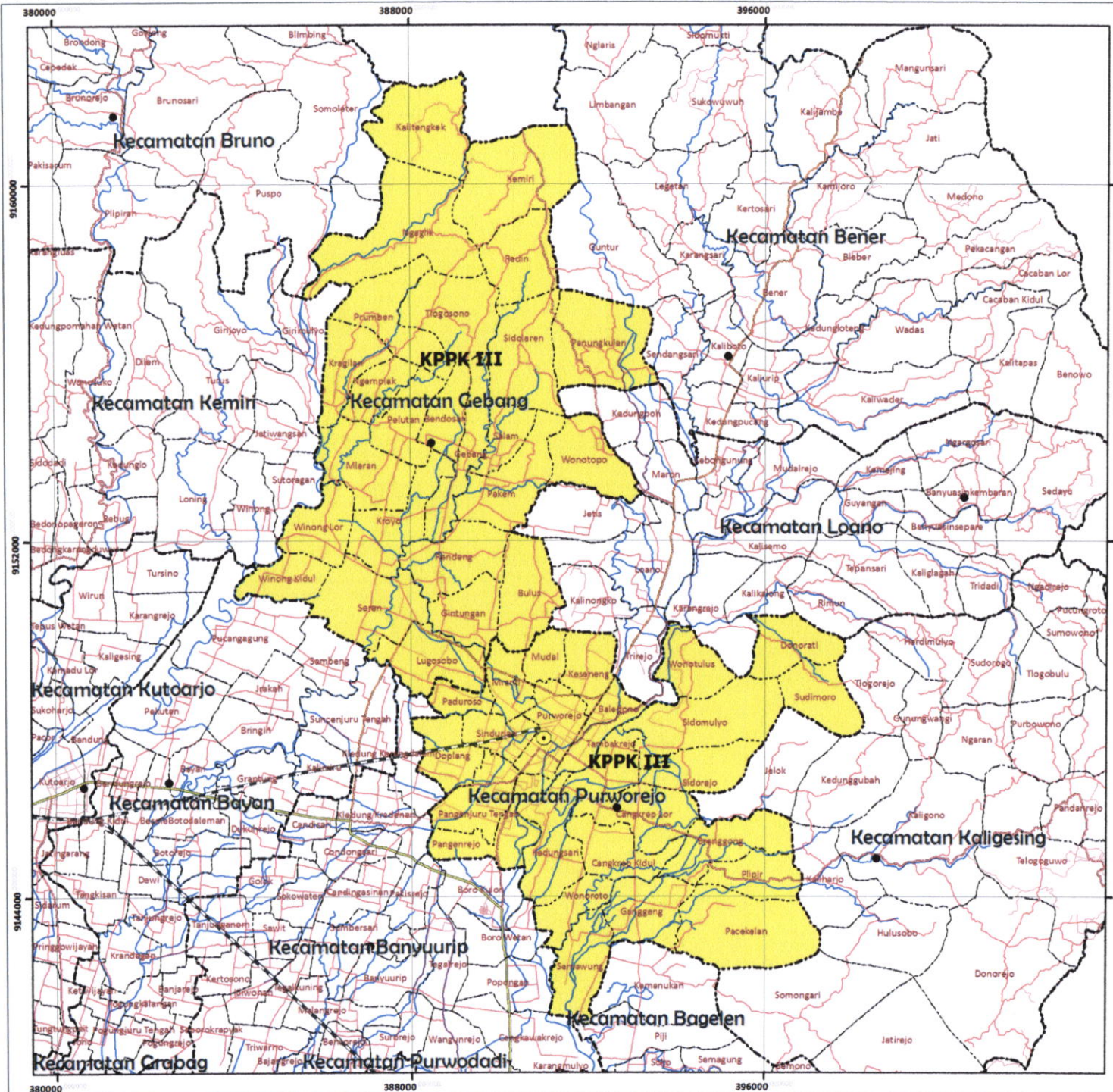
II. PETA PERSEBARAN KPPK I



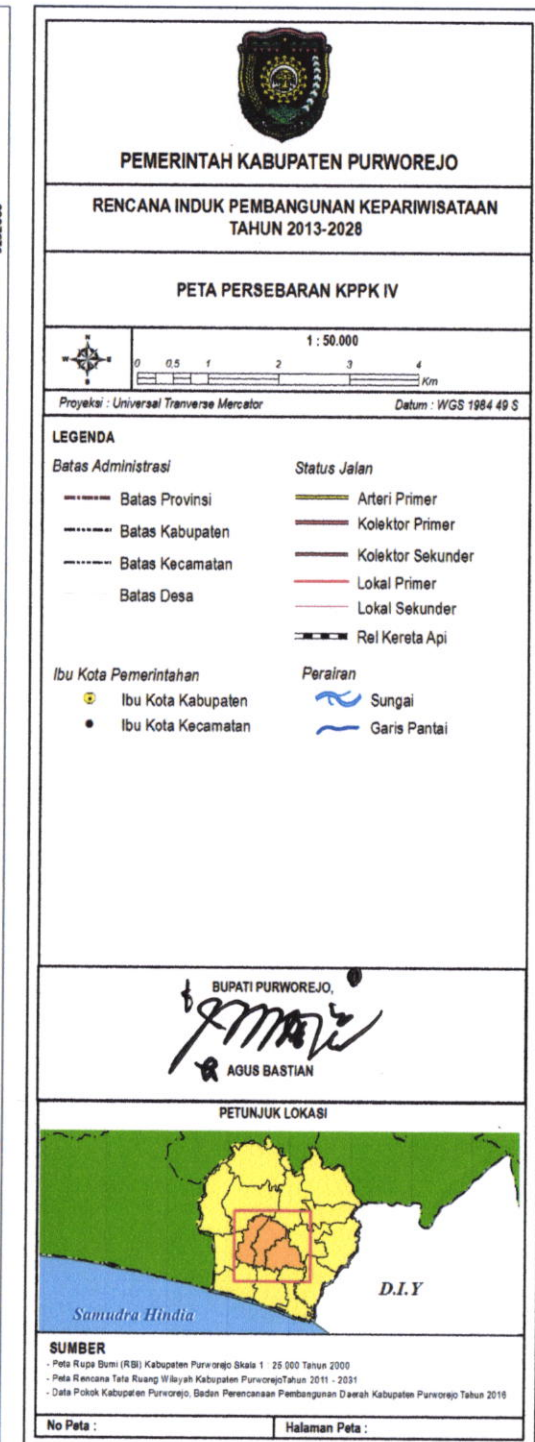
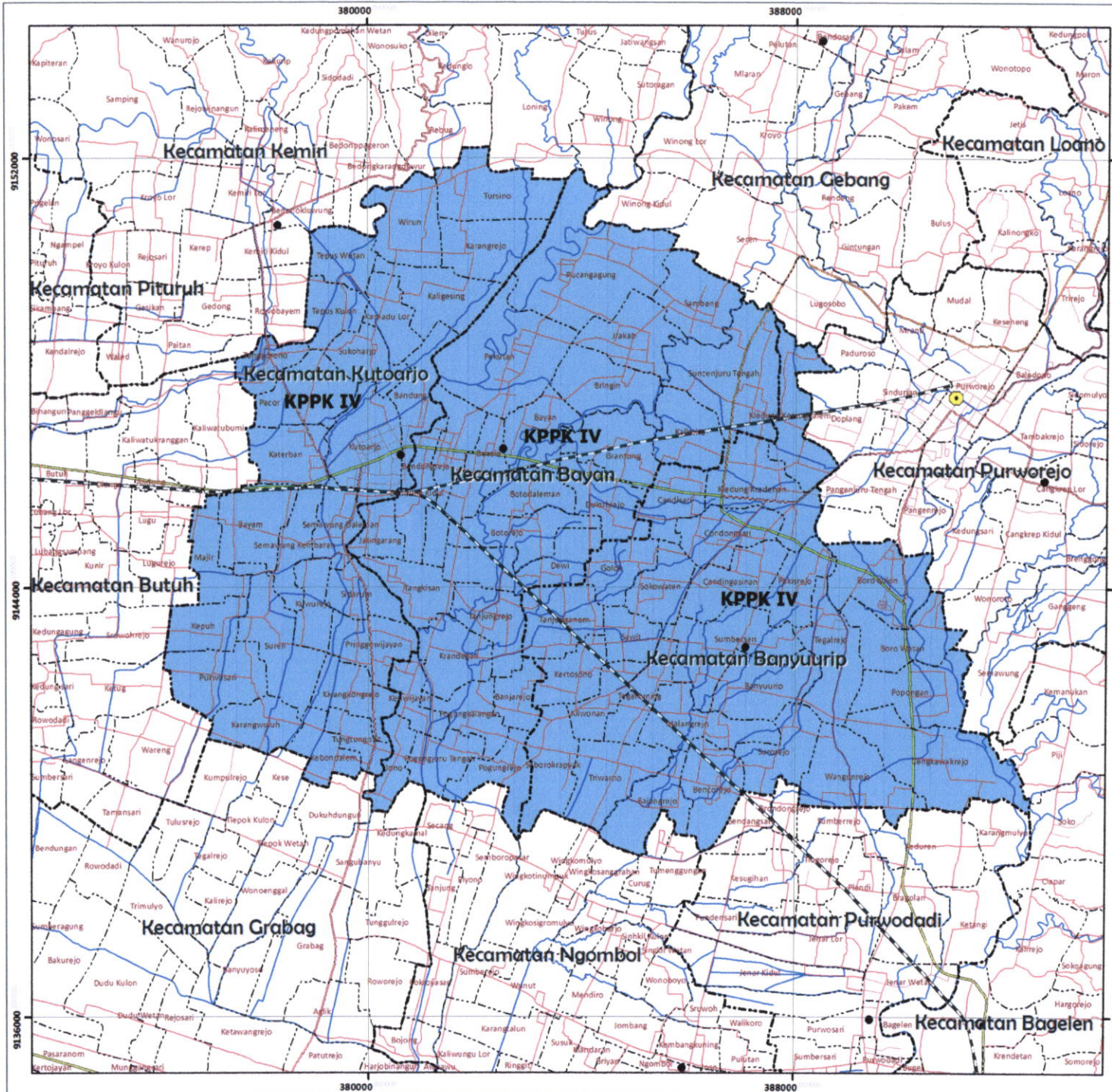
III. PETA PERSEBARAN KPPK II



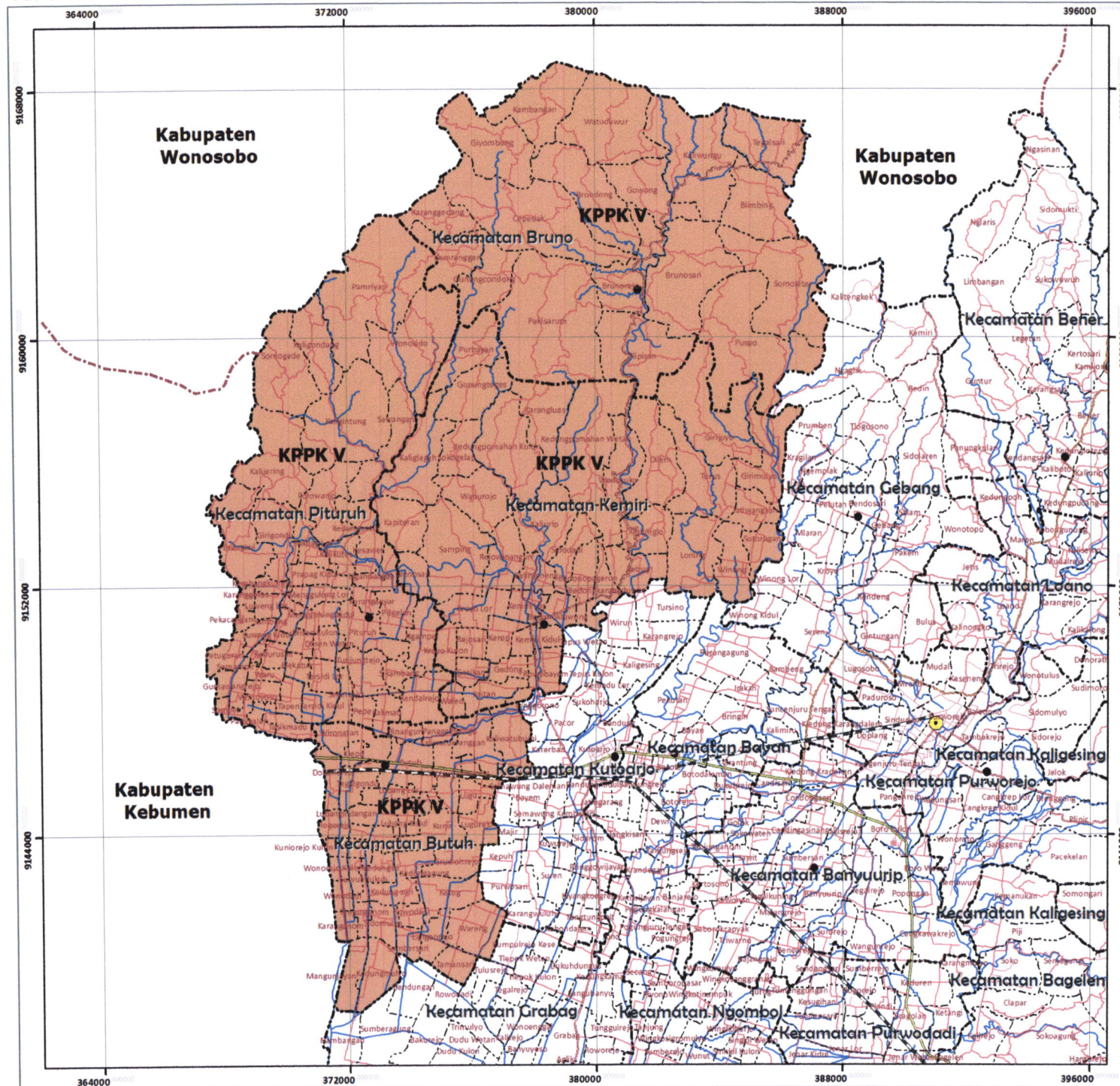
IV. PETA PERSEBARAN KPPK III



V. PETA PERSEBARAN KPPK IV



VI. PETA PERSEBARAN KPPK V



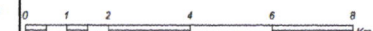
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2013-2028

PETA PERSEBARAN KPPK V



1 : 50.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Datum : WGS 1984 49 S

LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Status Jalan

- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- Rel Kereta Api

Ibu Kota Pemerintahan

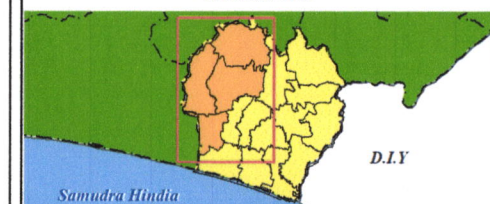
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Peraliran

- Sungai
- Garis Pantai

BUPATI PURWOREJO,
[Signature]
AGUS BASTIAN

PETUNJUK LOKASI



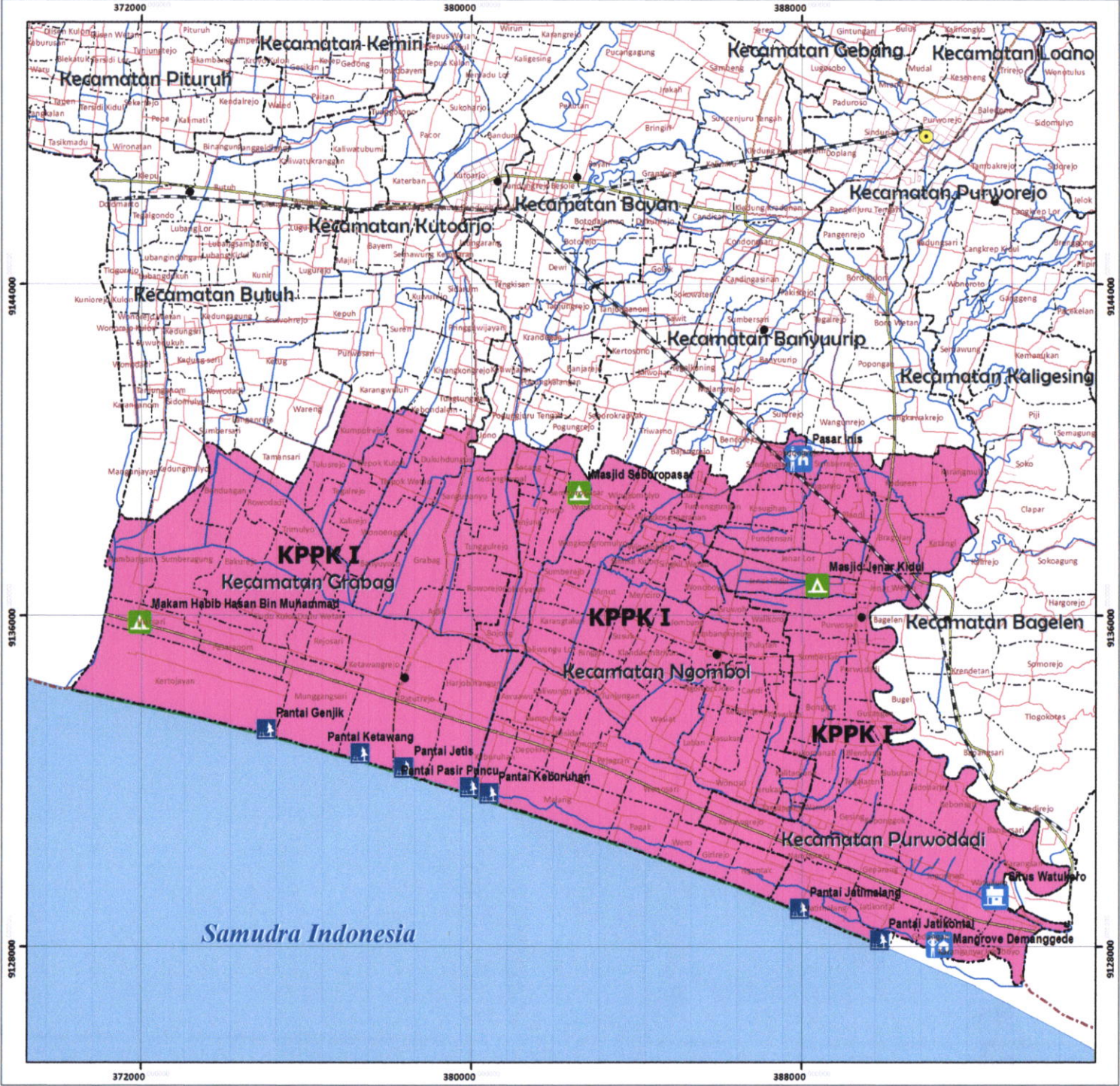
SUMBER

- Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Purworejo Skala 1 : 25.000 Tahun 2000
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2031
- Data Polik Kabupaten Purworejo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018

No Peta :

Halaman Peta :

VII. PETA PERSEBARAN DPK KPPK I

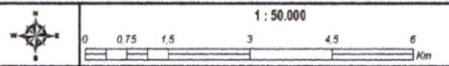




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2013-2028**

PETA PERSEBARAN DPK KPPK I



Proyeksi : Universal Transverse Mercator Datum : WGS 1984 49 S

LEGENDA

Batas Administrasi	Status Jalan
----- Batas Provinsi	Arteri Primer
----- Batas Kabupaten	Kolektor Primer
----- Batas Kecamatan	Kolektor Sekunder
----- Batas Desa	Lokal Primer
	Lokal Sekunder
	Rel Kereta Api

Ibu Kota Pemerintahan

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

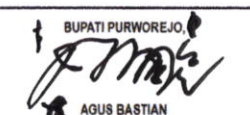
Klasifikasi

- Situs Heritage
- Wisata Alam
- Wisata Budaya
- Wisata Spiritual

Pelairan

- Sungai
- Garis Pantai

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

PETUNJUK LOKASI



SUMBER

- Peta Rupa Bumi (RBM) Kabupaten Purworejo Skala 1 : 25 000 Tahun 2000
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2031
- Data Polik Kabupaten Purworejo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018

No Peta : Halaman Peta :

4

VIII. PETA PERSEBARAN DPK KPPK II

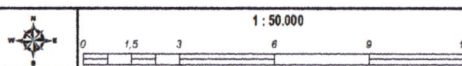




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2013-2028

PETA PERSEBARAN DPK KPPK II



Proyeksi : Universal Transverse Mercator Datum : WGS 1984 49 S

LEGENDA

Batas Administrasi	Status Jalan
— Batas Provinsi	— Arteri Primer
— Batas Kabupaten	— Kolektor Primer
— Batas Kecamatan	— Kolektor Sekunder
— Batas Desa	— Lokal Primer
	— Lokal Sekunder
	— Rel Kereta Api

Ibu Kota Pemerintahan	Perairan
● Ibu Kota Kabupaten	— Sungai
● Ibu Kota Kecamatan	— Garis Pantai

Klasifikasi

- Wisata Alam
- Wisata Budidaya
- Wisata Spiritual

BUPATI PURWOREJO

Agus Bastian

AGUS BASTIAN

PETUNJUK LOKASI



Samudra Hindia

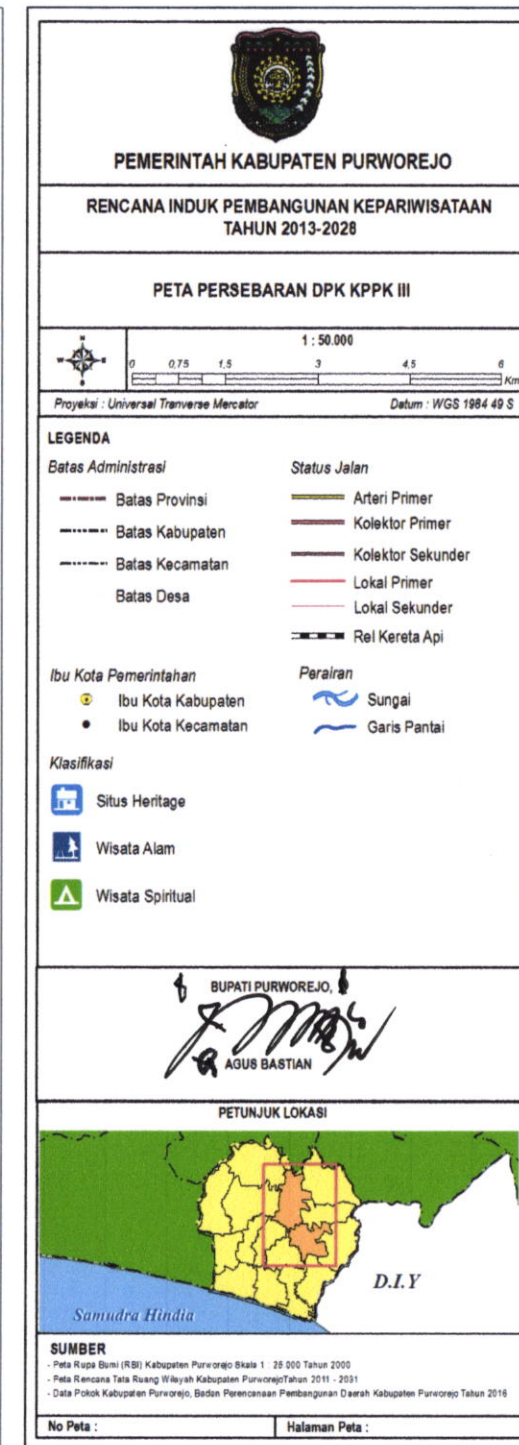
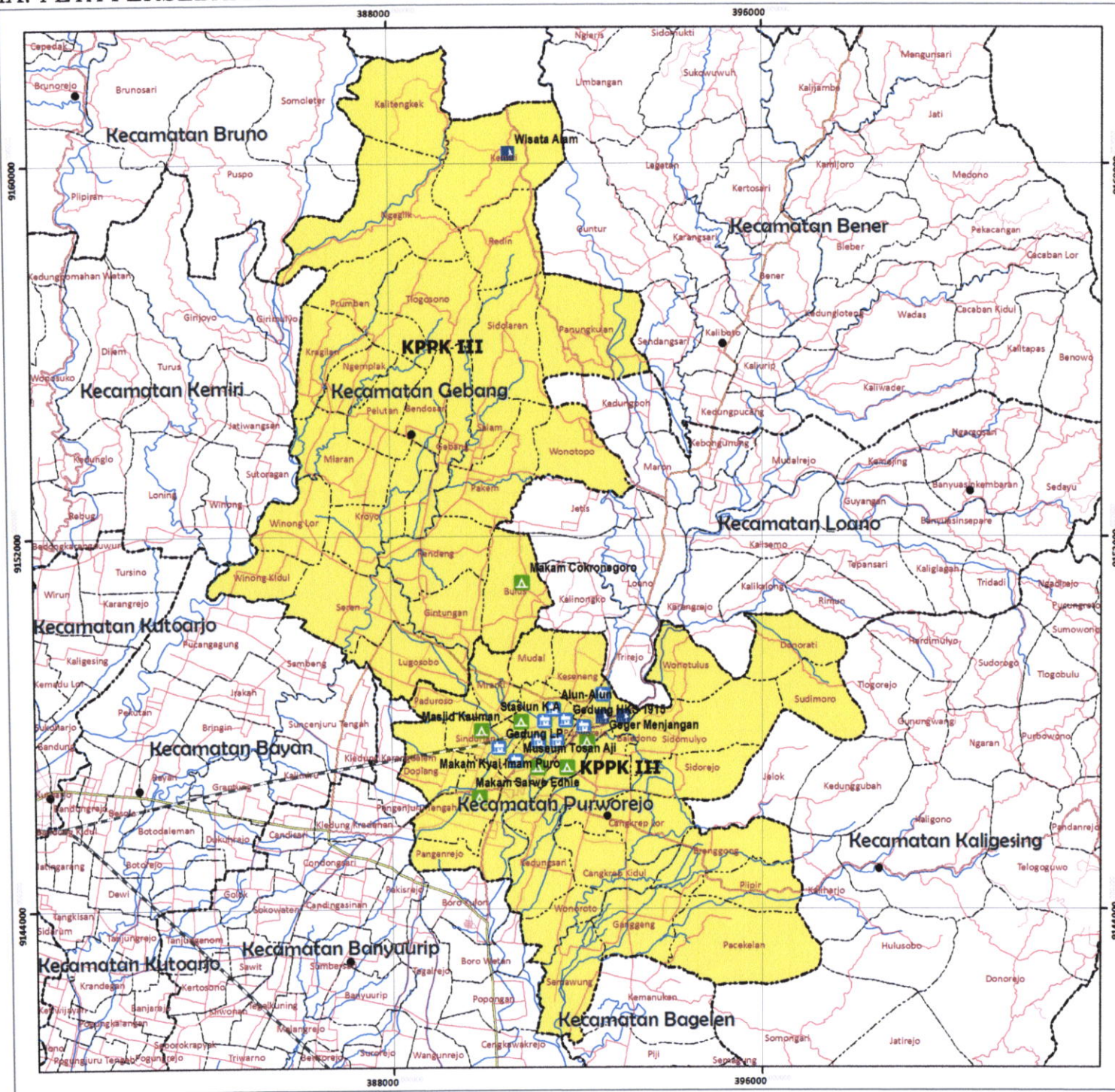
SUMBER

- Peta Rupa Bumi (RBM) Kabupaten Purworejo Skala 1 : 25 000 Tahun 2000
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2031
- Data Pokok Kabupaten Purworejo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018

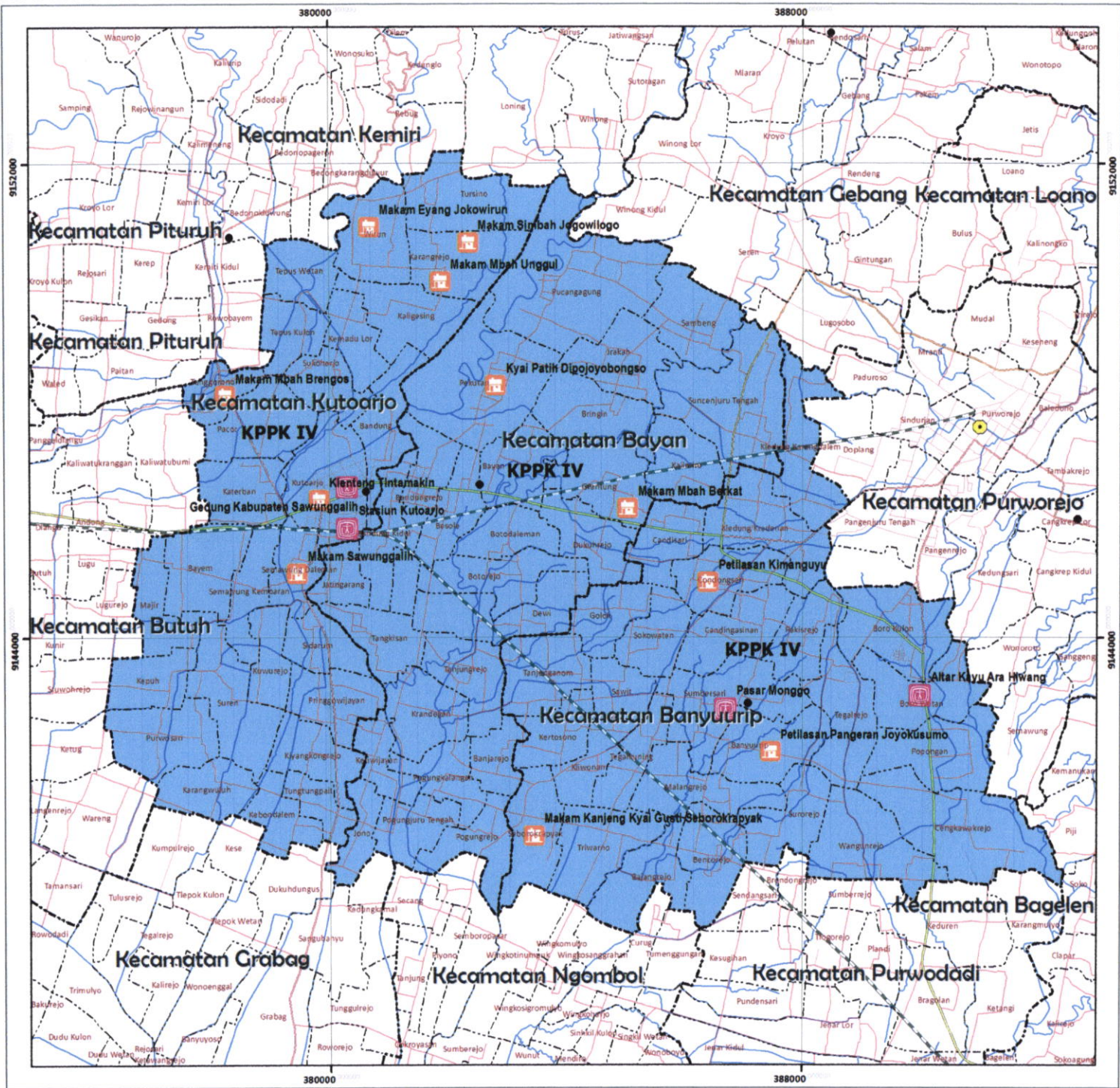
No Peta : Halaman Peta :

f

IX. PETA PERSEBARAN DPK KPPK III



X. PETA PERSEBARAN DPK KPPK IV

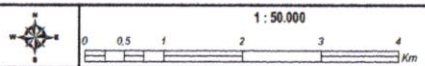




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2013-2028**

PETA PERSEBARAN DPK KPPK IV



Proyeksi : Universal Transverse Mercator Datum : WGS 1984 49 S

LEGENDA

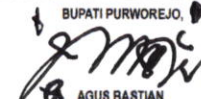
Batas Administrasi	Status Jalan
--- Batas Provinsi	— Arteri Primer
--- Batas Kabupaten	--- Kolektor Primer
--- Batas Kecamatan	--- Kolektor Sekunder
--- Batas Desa	--- Lokal Primer
	--- Lokal Sekunder
	— Rel Kereta Api

Ibu Kota Pemerintahan	Peraliran
● Ibu Kota Kabupaten	— Sungai
● Ibu Kota Kecamatan	— Garis Pantai

Klasifikasi

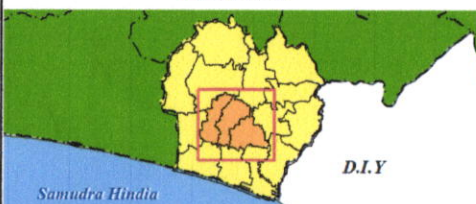
- Ruang Publik
- Situs Cagar Budaya

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

PETUNJUK LOKASI



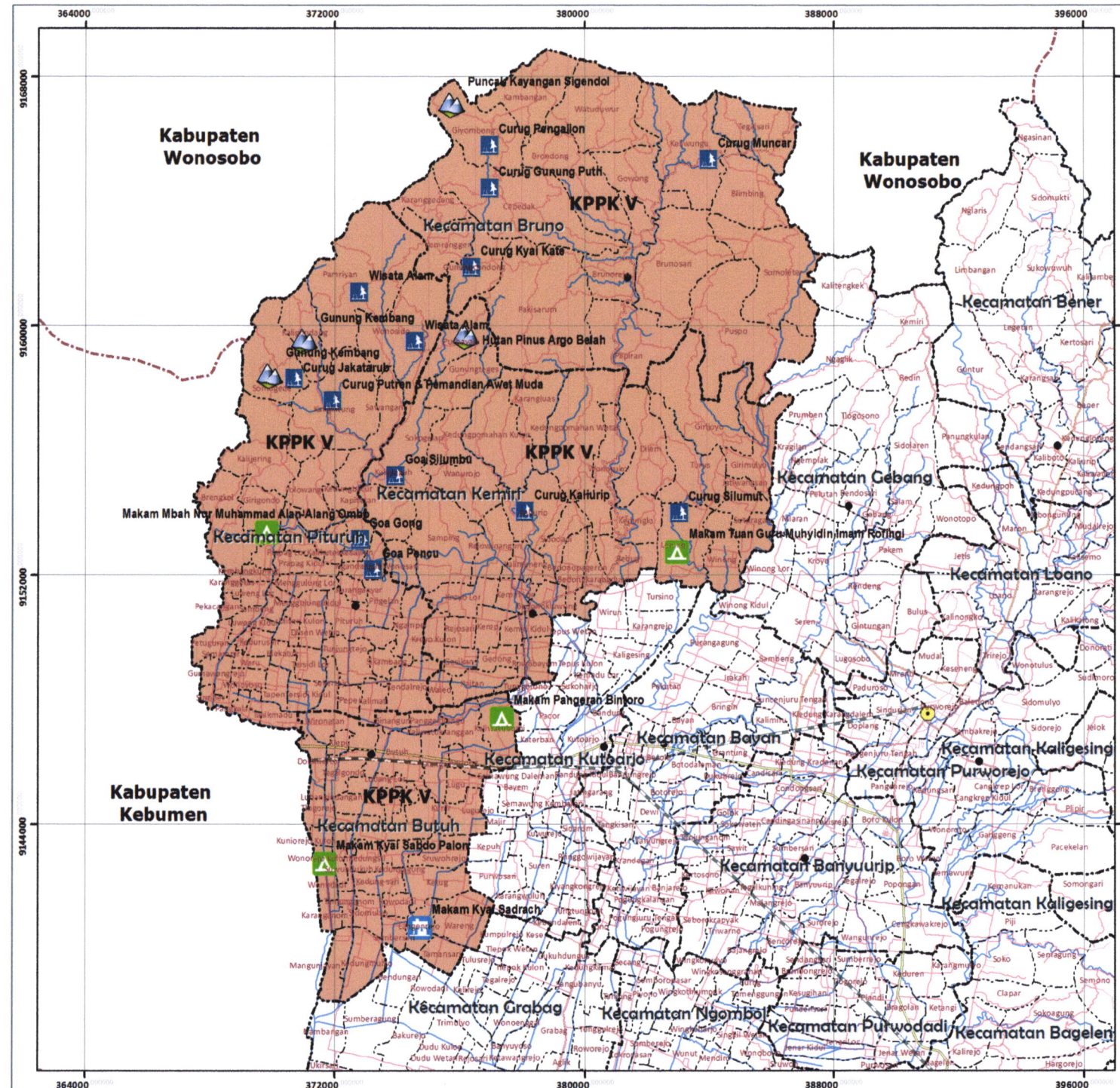
Samudra Hindia D.I.Y

SUMBER

- Peta Rupa Bumi (RBM) Kabupaten Purworejo Skala 1 : 25.000 Tahun 2000
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2031
- Data Polik Kabupaten Purworejo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018

No Peta : Halaman Peta :

XI. PETA PERSEBARAN DPK KPPK V





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2013-2028**

PETA PERSEBARAN DPK KPPK V



Proyeksi : Universal Transverse Mercator

1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

Datum : WGS 1984 40 S

LEGENDA

Batas Administrasi	Status Jalan
— Batas Provinsi	— Arteri Primer
--- Batas Kabupaten	--- Kolektor Primer
--- Batas Kecamatan	--- Kolektor Sekunder
--- Batas Desa	--- Lokal Primer
	--- Lokal Sekunder
Ibu Kota Pemerintahan	— Rel Kereta Api
● Ibu Kota Kabupaten	Perairan
● Ibu Kota Kecamatan	— Sungai
	— Garis Pantai

Klasifikasi

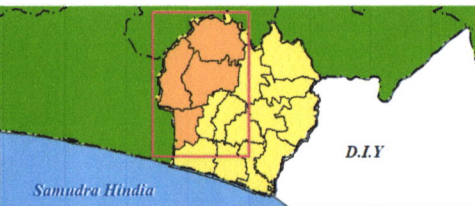
- Pemandangan Perbukitan
- Situs Heritage
- Wisata Alam
- Wisata Spiritual

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

PETUNJUK LOKASI



SUMBER

- Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Purworejo Skala 1 : 25.000 Tahun 2000
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2031
- Data Pokok Kabupaten Purworejo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016

No Peta :

Halaman Peta :